

PENYELESAIAN PERKARA SECARA PRODEO (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Gusti Bagus Windu Sada, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
Windusada78@gmail.com¹, Laksmiidewi29@gmail.com², Sutamainyoman62@gmail.com³

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum sebagai mana bunyi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945, yang menjamin setiap orang di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan perlakuan di hadapan hukum tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, Agama, Ekonomi atau keturunan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar, dalam hukum acara perdata orang yang mengajukan perkara harus membayar biaya perkara yang harus di bayar pada waktu pendaftaran, namun tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai. Dalam hukum acara perdata terdapat pengecualian bagi yang miskin dapat mengajukan perkara prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh kepala desa atau lurah. Dari latar belakang tersebut permasalahannya : (1) Apakah Faktor- faktor penyebab berperkara secara berprodeo di pengadilan negeri Denpasar? Dan (2) Bagaimanakah proses melakukan prodeo di pengadilan negeri Denpasar? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan penelitian secara langsung (Wawancara), mengkaji dari sumber data primer dan skunder.

Kata kunci : Perkara prodeo, masyarakat miskin

Abstract

Indonesia is legal state as stated in article 1 paragraph 3 of the 1945 constitution, which guarantees everyone's equality before the law and protects human rights, Equality before the law means that all people have the right to be treated equally before the law. The equality of treatment before the law applies to every person without discriminating between ethnic, religious, economic or ancestral backgrounds, to obtain justice through a judicial institution. In civil procedural law the person who filed the case must pay the court fees to be paid at the time of registration. But not everyone has adequate economic capacity. In civil procedural law there is an exception for the poor who can submit a prodeo case by attaching a certificate of incapacity issued by the village head or lurah. From background is then the problem: (1) what are the factors causing the cause of proselyting in Denpasar district court? And (2) what is the process of doing the prodeo at the Denpasar district court? This writing uses empirical legal research methods, using (interviews), assessing primary and secondary data sources.

Keywords : prodeo case, poor people

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada. Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi negara republik Indonesia. Keluhan terhadap praktik hukum acara perdata yang mahal dan rumit membuat masyarakat enggan berurusan di pengadilan, apalagi yang memiliki sengketa

dengan nilai-nilai kecil (Subiharta, 2015). Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama.

Ketidak mampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut hak nya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan suatu kebijaksanaan untuk dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu perlu suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara Cuma-Cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum. (Raharjo, 1980). Namun bagi pihak yang kurang mampu , dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu perdilan cepat , sederhana dan murah. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo dipengadilan ,dan tidak berani berperkara di pengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.

Namun demikian masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama.sesuai dengan amanat pasal 28 Dayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah; diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai pasal 245 HIR / pasal 273 sampai pasal 281 RBG yang bunyinya antara lain “ barang siapa yang hendak berperkara , baik sebagai penggugat atau tergugat , tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara , dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”. Selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara (Mertokusumo, 1999). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk ke dalam hukum empiris artinya penelitian hukum tersebut dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata (Sutiyo, 2006). Dalam konteks ini, sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literatur-literatur hukum, namun sebagai sesuatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses didalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara das solen dan das sein, yaitu kesenjangan antara teori dan realita atau dalam prakteknya. (Hadi, 1989).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang dikemukakan sebagai pembahasan. Penelitian ini dilakukan dan ditunjukan pada praktek pelaksanaan hukum, terhadap peraturan perundang-undangan tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang terkait, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus (Sonata, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis). Orang yang dapat berperkara secara prodio adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi.

Semua perkara prodeo pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan berperkara biasa, begitu juga dalam proses pengajuan permohonan dan proses pemeriksaannya. (Marzuki, 2005). Perbedaannya adalah bila permohonan prodeo ada syarat yang harus di penuhi, yaitu dengan menyertakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diperoleh dari kelurahan atau desa, serta menyertakan surat-surat atau dokumen lain yang dimiliki, seperti Jamkesmas/jamsekda.

Hal ini semata-mata untuk membuktikan ketidakmampuan seseorang, agar pemohon prodeo dapat dikabulkan. Untuk mengurus SKTM itu sendiri, pemohon harus datang kekelurahan atau desa dengan membawa surat pengantar dari RT/RW (Klian Adat , Kartu keluarga (kk), Kartu tanda penduduk (KTP). Setelah pemohon mendapatkan surat SKTM dari kelurahan atau desa, barulah pemohon dapat memproses permohonannya secara prodeo. Dengan adanya bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau berperkara di pengadilan yaitu secara prodeo tentunya ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya yang antara lain sebagai berikut :

Kelemahannya bahwa khusus untuk permohonan penetapan pengadilan tentang berperkara tanpa biaya dikabulkan atau ditolak oleh hakim yang memeriksa tidak dapat di mohonkan banding atau upaya hukum lainnya karena keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap. Pihak pemohon yang mengajukan berperkara tanpa biaya harus datang pada persidangan pertama, apabila tidak datang pada persidangan yang pertama maka berperkara tanpa biaya akan dinyatakan gugur oleh hakim. Dan pihak pemohon yang mengajukan berperkara tanpa biaya tidak dapat di wakikan kepada kuasa hukumnya karena memungkinkan untuk menang dalam suatu perkara dipersidangan pengadilan sangat kecil sekali apalagi pihak lawannya diwakikan kepada kuasa hukumnya. Begitu juga sebagian besar gugatannya yang di kabulkan hanya sebagian saja jika pihak lawan dwakikan oleh kuasa hukumnya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang dijadikan objek sengketa baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak akan banyak mengalami hambatan dilapangan, jika ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan karena pengadilan harus mengerahkan petugas lapangan yang jumlahnya banyak untuk mengantisipasi adanya bentrok fisik antara pihak yang dikalahkan dengan para petugas lapangan demi suksesnya pelaksanaan eksekusi melakukan dana oprasional sedangkan kelebihan bahwa pemohon untuk mempertahankan haknya atau untuk meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam suatu perkara di pengadilan bisa dilakukan tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu (Sonata, 2012). Keadilan dapat merata kepada semua masyarakat termasuk kepada masyarakt yang tidak mampu jadi mempunyai akses untuk beracara di pengadilan tanpa adanya biaya. Dan pada perkara permohonan sangat membantu sekali untuk sidang keliling secara gratis.

Hambatan-hambatan berprodeo

Dalam perkara secara prodeo tidaklah semudah bila berperkara menggunakan biaya. Banyak hambatan atau kendala yang timbul selama berproses pemeriksaan maupun persidangan berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mampu pihak yang mengajukan permohonan prodeo dirasa msih sangat awam terhadap masalah hukum, apalagi untuk berperkara di pengadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikannya mereka yang rendah dan ketidak ingin tahuan mereka terhadap masalah hukum.
2. tidak adanya bantuan hukum

Pengaturan mengenai bntuan hukum terdpat pada beberapa perundng-undngan , slah satunya yaitu peraturan pemerinth no. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dapat memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau lembaga bantuan hukum secara gratis atau tidak dipungut biaya sedikit pun, namun dalam kenyataan hal tersebut tak berjalan selaras. Banyak para advocat yang menolak untuk mendampingi orang-orang yang tidk mamou untuk berperkara di pengadilan. mereka lebih

memilih mendampingi klien-klien yang mampu membayarnya dengan harga yang tinggi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dan mengikat mengenai peraturan tersebut.

Cara mengatasi hambatan-hambatan, dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan prodeo, yang harus diperhatikan adalah: memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat yang awam hukum, banyaknya masyarakat belakangan ini terbelit kasus hukum, karena kekurangan pemahaman terhadap masalah hukum (Setia, 2014). Ditambah lagi tingkah diskriminatif aparat penegak hukumnya yang membuat ketidakdayaan masyarakat dihadapan hukum, akhirnya warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan mendapat kepastian hukum pun tidak ada, terutama bagi masyarakat miskin.

Faktor penyebab berperkara prodeo yaitu: karena adanya keterangan khusus yang mengaturnya dalam pasal 237 HIR dan 273 RBG yang berbunyi “penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan karena adanya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya, yang mana kebutuhan akan keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi negara republik indonesia sebagaimana termasuk dalam pancasila sila ke 5 yang berbunyi. “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” dan didukung oleh UUD negara republik indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan; setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya .

Nurut penulis bahwa hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang adanya biaya perkara secara Cuma-Cuma. Sehingga warga negara yang kurang mampu merasa takut untuk mengajukan perkara kepada pengadilan, hal ini sesuai hasil riset yang dilakukan penulis bahwa 50 % dari mereka buta tentang beracara secara prodeo (cuma-cuma). Dan 15 % merasa sungkan atau gengsi untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu karena mereka buta hukum dan relatif tak punya modal uang membayar biaya perkara apalagi menyewa pengacara ternama. Bagi mereka, datang ke pengadilan sama dengan menjual kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah juga harusnya memberikan pemahaman bahwa bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat di peroleh tanpa bayar pro bono public (untuk kepentingan publik) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum dan prodeo sebagai keseimbangan pelayanan hukum, dimana hukum dan keadilan tidak hanya memihak kepada orang kaya yang mempunyai uang saja, tetapi kepada orang miskin. Pengadilan di tunjukan kepada semua orang yang memiliki hubungan erat equality before the law (persamaan sebelum hukum) dan semua orang harus punya akses terhadap pembelaan yang menjamin justice for all (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai gerakan konstitusional (Azhar, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prodeo merupakan hak setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga bagaimanapun dengan kepuasannya orang miskin secara hukum tanpa dibela walaupun mereka tidak mempunyai uang sehingga akan meredam disparitas sosial ekonomi sehingga orang miskin merasa dibela dan di perhatikan.

Praktek ini secara yudiris terdukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan menegakan hak asasi manusia (HAM), sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma berupa prodeo bagi masyarakat miskin sebagai penegakan HAM dan belas kasihan semata, sehingga tidak akan terjadi lagi rasa minder dan gengsi untuk perkara secara prodeo.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya rasa malu atau gengsi masyarakat untuk berperkara Cuma-Cuma krena untuk mengakui dirinya kurang mampu, kurangnya informasi dan publikasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri denpasar tentang sosialisasi berperkara secara cuma-cuma dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo) di pengadilan negeri denpasar.

2. *Saran*

Setelah menelaah kesimpulan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk prospek pengadilan negeri kedepannya yaitu; perlu dilakukan sosialisasi tentang prodeo oleh beberapa pihak, baik pihak pengadilan maupun tokoh masyarakat setempat juga berbagi melalui media cetak elektronik serta forum kajian masyarakat juga diharapkan hakim bersikap sama baik kepada orang yang berperkara prodeo dan tidak prodeo dan adanya jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hukum sebagai wujud bantuan hukum secara Cuma-Cuma .

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, H. (2018). *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation.
- Hadi, S. (1989). *Metologi Research I*. Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Raharjo, S. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa.
- Setia, H. P. (2014). Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385–398.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metodologi Research I*. Anddi Ofsett.